

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Jalan Veteran No. 11 Jakarta

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia RI
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan
3. Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas)
di –
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR PAS6. PK.01.05.02 – 573 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN REKOMENDASI PENELITIAN KEMASYARAKATAN

1. Umum

Bahwa sistem peradilan pidana merupakan proses penegakan hukum secara terintegrasi sejak tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan pos adjudikasi. Sistem pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam proses penegakan hukum, dan pelaksanaan pembinaan pelanggar hukum, melalui optimalisasi perlakuan dan pembinaan berdasarkan proses dan tahap-tahap pembinaan pemasyarakatan.

Bahwa berdasarkan Undang Undang Ri Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peran dan fungsi pemasyarakatan makin strategis khususnya peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) pada tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan pos adjudikasi.

Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, menunjukkan bahwa pelaksanaan proses bisnis pemasyarakatan khususnya, dalam melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan belum berjalan secara optimal Akibatnya proses peradilan pidana anak dan proses pembinaan pelanggar hukum menjadi terganggu yang pada gilirannya mengganggu kinerja pelayanan pemasyarakatan. Salah satu factor yang menyebabkan permasalahan tersebut adalah karena belum adanya pedoman standard, tentang penyusunan dan rekomendasi litmas pada gilirannya mempengaruhi kualitas pelayanan pemasyarakatan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dikeluarkan Surat Edaran tentang Pedoman Umum penyusunan dan rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman / panduan dalam melaksanakan litmas.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat edaran ini meliputi pengaturan tentang prosedur dan mekanisme kerja serta pedoman tentang rekomendasi litmas.

4. Dasar

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
- b. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2006 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 14 Tahun 2013 tanggal 15 Maret 2013 tentang Program Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat
- g. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan
- h. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PK.07.03 Tahun 1997 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.

Untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

I. Menyusun Rekomendasi penelitian kemasyarakatan (Litmas) wajib berpedoman pada indikator sebagai berikut :

A. Penyusunan Rekomendasi Litmas.

1. Penyusunan Rekomendasi Diversi

Rekomendasi diversi harus memenuhi syarat sebagaimana diatur pada pasal ... Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu Tindak pidana diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam keadaan tertentu PK/PPK dapat menyusun rekomendasi Diversi jika terdapat bukti obyektif dan data/fakta lain yang cukup.

a. Penyusunan Rekomendasi Pengembalian kerugian dalam hal ada korban, indikator yang Wajib dipertimbangkan adalah :

- 1) Adanya perdamaian dengan korban yang dinyatakan secara tertulis, dalam hal ada korban.
- 2) Orang tua/wali bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang dinyatakan dengan surat pernyataan.
- 3) Kondisi ekonomi orang tua / wali dinilai mampu.
- 4) Kesanggupan anak, orang tua/wali untuk memenuhi kesepakatan diversi yang dinyatakan dalam surat pernyataan.
- 5) Orang tua/Wali dan Klien bersedia mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas.

b. Penyusunan Rekomendasi Rehabilitasi medis dan/atau psikososial, indikator yang wajib dipertimbangkan :

- 1) Dalam hal terdapat korban, Adanya perdamaian dengan korban yang dinyatakan secara tertulis.
 - 2) Surat Keterangan dari pihak yang berkompeten yang merekomendasikan Anak untuk menjalani perawatan medis dan/ atau psikososial.
 - 3) Persetujuan dari pihak keluarga (orang tua / wali).
 - 4) Orang tua/Wali dan Klien bersedia mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas.
- c. Penyusunan Rekomendasi Penyerahan kembali kepada orang tua/wali, indikator yang wajib dipertimbangkan:
- 1) Dalam hal terdapat korban, Adanya perdamaian dengan korban yang dinyatakan secara tertulis.
 - 2) Kondisi orang tua / wali dinilai mampu melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap Anak.
 - 3) Kesanggupan Orang tua/wali untuk meningkatkan pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang dinyatakan dengan surat pernyataan.
 - 4) Adanya kepastian bahwa Anak akan tinggal bersama orang tua/wali yang dikuatkan dengan surat pernyataan.
 - 5) Lingkungan social, masyarakat, tempat tinggal orang tua / wali dinilai baik, kondusif, dan mendukung pengembalian Anak kepada orang tua/wali.
 - 6) Orang tua/Wali dan Klien bersedia mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas.
- d. Penyusunan Rekomendasi Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, indikator yang wajib dipertimbangkan :
- 1) Dalam hal terdapat korban, Adanya perdamaian dengan korban yang dinyatakan secara tertulis
 - 2) Kondisi orang tua / wali dinilai tidak mampu membina, membimbing dan mengawasi Anak.
 - 3) Adanya kesiapan dan kesediaan lembaga pendidikan atau LPKS yang dikuatkan dengan surat rekomendasi dari lembaga tersebut
 - 4) Pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau LPKS dinilai sesuai dengan kebutuhan Anak dan mampu mengubah perilakunya menjadi lebih baik.
 - 7) Kondisi Anak dinilai mampu untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau LPKS.
 - 8) Orang tua/Wali dan Klien bersedia mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas.
- e. Penyusunan Rekomendasi Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan, indikator pokok yang harus dipertimbangkan Indikator :

- 1) Dalam hal terdapat korban, Adanya perdamaian dengan korban yang dinyatakan secara tertulis
- 2) Kondisi orang tua / wali dinilai mampu melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap Anak.
- 3) Orang tua siap untuk meningkatkan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang dikuatkan dengan surat pernyataan.
- 4) Di lingkungan sekitar tempat tinggal Anak terdapat hal yang dinilai dapat dikerjakan Anak sebagai bentuk pelayanan masyarakat.
- 5) Orang tua/Wali dan Klien bersedia mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas.

2. Penyusunan Rekomendasi untuk proses Peradilan.

Penyusunan rekomendasi ini terjadi karena, perkara Anak tidak memenuhi syarat Diversi, dan karenanya penyusunan rekomendasi litmas dilakukan sesuai standard yang telah ditentukan. Sedangkan Penyusunan rekomendasi litmas untuk perkara Anak karena tidak terjadi kesepakatan diversi dilakukan berdasarkan standard ketentuan yang berlaku dilengkapi dengan Risalah Musyawarah diversi sesuai tingkat pemeriksaan baik ditingkat Penyidikan, Penuntutan dan tingkat pengadilan.

a. Penyusunan Rekomendasi berupa **“Tindakan”**.

- 1) Anak dikembalikan kepada orang tua, indikator yang wajib dipertimbangkan :
 - a) Tindak pidana diancam dengan hukuman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
 - b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
 - c) Anak berjanji dan dinilai tidak akan melakukan kembali tindak pidana
 - d) Kondisi orang tua / wali dinilai mampu melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap Anak.
 - e) Kesanggup orang tua/wali melakukan pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang dinyatakan dalam surat pernyataan.
 - f) Adanya kepastian bahwa Anak akan tinggal bersama orang tua wali yang dinyatakan dengan surat pernyataan.
 - g) Masyarakat di sekitar tempat tinggal Anak mendukung pengembalian Anak kepada orang tua / wali Anak.
 - h) Lingkungan sosial tempat tinggal orang tua / wali dinilai baik dan kondusif bagi Anak.
 - i) Kesanggupan Orang tua/Wali dan Klien mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas yang dinyatakan dalam surat perjanjian pembimbingan dan pengawasan.

- 2) Penyusunan Rekomendasi Penyerahan kepada seseorang atau lembaga, indikator yang wajib dipertimbangkan :
 - a) Tindak pidana diancam dengan hukuman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
 - b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

- c) Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak pidana
 - d) Keberadaan orang tua /wali Anak tidak jelas atau kondisi orang tua / wali dinilai tidak mampu membina, membimbing dan mengawasi Anak.
 - e) Adanya pihak selain orang tua yang dinilai dekat dengan Anak, baik secara garis kekerabatan keluarga atau karena hal lainnya yang sanggup menerima Anak.
 - f) Kondisi pihak yang siap menerima Anak dinilai mampu melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap Anak.
 - g) Lingkungan sosial pihak yang menerima Anak dinilai baik dan kondusif.
 - h) Kesanggupan seseorang, lembaga, dan Klien mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas yang dinyatakan dalam surat perjanjian pembimbingan dan pengawasan yang dibuat sebelum memberikan rekomendasi.
- 3) Penyusunan Rekomendasi Perawatan di Rumah Sakit Jiwa, indikator yang wajib dipertimbangkan :
- a) Adanya Surat Keterangan dari pihak yang berkompeten (psikiater atau lembaga terkait) yang merekomendasikan Anak untuk mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Jiwa.
 - b) Adanya persetujuan dari pihak keluarga (orang tua / wali).
 - c) Orang tua/Wali dan Klien bersedia mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas.
- 4) Penyusunan Rekomendasi Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) , indikator yang wajib dipertimbangkan :
- a) Tindak pidana diancam dengan hukuman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
 - b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
 - c) Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak pidana
 - d) Kondisi orang tua / wali dinilai tidak mampu membina, membimbing dan mengawasi Anak.
 - e) Adanya kesiapan dan kesediaan lembaga pendidikan atau LPKS yang dikuatkan dengan surat rekomendasi dari lembaga tersebut
 - f) Pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau LPKS dinilai sesuai dengan kebutuhan Anak dan mampu mengubah perilakunya menjadi lebih baik.
 - g) Kondisi Anak dinilai mampu untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau LPKS.
 - h) Orang tua/Wali dan Klien bersedia mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas.

- 5) Penyusunan Rekomendasi Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, indikator yang wajib dipertimbangkan :
 - a) Tindak pidana diancam dengan hukuman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
 - b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
 - c) Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak pidana
 - d) Kondisi orang tua / wali dinilai tidak mampu membina, membimbing dan mengawasi Anak.
 - e) Adanya kesiapan dan kesediaan sekolah atau lembaga lainnya yang ditunjuk yang dinyatakan dalam surat rekomendasi kesediaandari lembaga.
 - f) Kondisi Anak memenuhi persyaratan administrative yang ditentukan oleh lembaga yang ditunjuk.
 - g) Kesediaan Klien mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas yang dinyatakan dalam surat perjanjian pembimbingan dan pengawasan yang dibuat sebelum memberikan rekomendasi.
 - h) Orang tua/Wali dan Klien bersedia mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas.

- 6) Penyusunan Rekomendasi Pencabutan Surat Ijin Mengemudi, indikator yang wajib dipertimbangkan :
 - a) Tindak pidana diancam dengan hukuman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
 - b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
 - c) Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak pidana yang dinyatakan dalam surat perjanjian.
 - d) Tindak pidana yang dilakukan Anak terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adanya korban luka berat maupun korban jiwa.
 - e) Tindak pidana yang dilakukan Anak adalah dengan memanfaatkan penggunaan/pemakaian kendaraan bermotor.
 - f) Adanya rekomendasi dari pihak berkompeten yang menyatakan bahwa Anak tidak layak mengendarai kendaraan bermotor.

- 7) Penyusunan Rekomendasi Perbaikan akibat tindak pidana, indikator yang wajib dipertimbangkan :
 - a) Tindak pidana diancam dengan hukuman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.
 - b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
 - c) Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak pidana
 - d) Orang tua / wali siap bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang dikuatkan dengan surat pernyataan.

- e) Kerugian korban dapat diukur secara materi (kerugian materi dibawah UMP/UMR)
- f) Kondisi ekonomi orang tua / wali dinilai mampu
- g) Adanya kesanggupan orang tua / wali untuk mengganti kerugian yang dikuatkan dengan surat pernyataan.

b. Penyusunan Rekomendasi berupa **“Pidana”**

1) Pidana Peringatan, indikator pokok yang harus dipertimbangkan :

- a) Tindak pidana diancam hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- b) Perbuatan merupakan pengulangan tindak pidana
- c) Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak pidana
- d) Kondisi orang tua / wali dinilai mampu melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap Anak.
- e) Orang tua / wali siap untuk meningkatkan pembinaan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang dikuatkan dengan surat pernyataan.
- f) Adanya kepastian bahwa Anak akan tinggal bersama orang tua wali yang dikuatkan dengan surat pernyataan.
- g) Adanya dukungan masyarakat di sekitar tempat tinggal Anak untuk membantu membina, membimbing dan mengawasi Anak.
- h) Lingkungan sosial tempat tinggal orang tua / wali dinilai baik dan kondusif bagi Anak.

2) Penyusunan Rekomendasi Pidana dengan Syarat, (pembinaan di luar lembaga /pelayanan masyarakat/pengawasan), indikator yang wajib dipertimbangkan :

- a) Tindak pidana diancam hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- b) Perbuatan merupakan pengulangan tindak pidana
- c) Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak pidana yang dinyatakan dalam surat perjanjian.
- d) Kondisi orang tua / wali dinilai mampu melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap Anak.
- e) Lingkungan masyarakat dinilai kondusif bagi Anak dan bersedia membantu dalam pembinaan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak.
- f) Kesanggupan Orang tua/Wali dan Klien mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas yang dinyatakan dalam surat perjanjian pembimbingan dan pengawasan yang ditanda-tangani sebelum memberikan rekomendasi.

3) Penyusunan Rekomendasi Pelatihan kerja, indikator yang wajib dipertimbangkan :

- a) Tindak pidana diancam hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih.

- b) Perbuatan merupakan pengulangan tindak pidana
 - c) Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak pidana
 - d) Kondisi orang tua / wali dinilai mampu melakukan pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap Anak.
 - e) Kesiapan dan kesediaan lembaga penyelenggara pelatihan kerja yang dinyatakan dalam surat kesediaan lembaga.
 - f) Usia Anak relatif mendekati usia dewasa
 - g) Jenis pelatihan kerja yang diprogramkan dinilai cocok dan dapat diikuti oleh Anak.
 - h) Kesanggupan Klien mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas yang dinyatakan dalam surat perjanjian pembimbingan dan pengawasan yang ditanda-tangani sebelum memberikan persetujuan/rekomendasi.
- 4) Penyusunan Rekomendasi Pembinaan dalam lembaga, indikator yang wajib dipertimbangkan :
- a) Tindak pidana diancam hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih.
 - b) Perbuatan merupakan pengulangan tindak pidana
 - c) Anak berjanji dan dinilai tidak akan mengulangi kembali tindak pidana
 - d) Kondisi orang tua / wali dinilai tidak mampu membina, membimbing dan mengawasi Anak atau keberadaan orang tua / wali tidak jelas.
 - e) Kesiapan dan kesediaan lembaga kompeten yang dituangkan dalam surat pernyataan lembaga tersebut.
 - f) Kesanggupan Klien mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas yang dinyatakan dalam surat perjanjian pembimbingan dan pengawasan yang ditanda-tangani sebelum memberikan persetujuan/rekomendasi.
- 5) Penyusunan Rekomendasi pidana Penjara, indikator yang wajib dipertimbangkan : :
- a) Tindak pidana diancam hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih.
 - b) Perbuatan merupakan pengulangan tindak pidana
 - c) Berdasarkan Litmas dan penilaian PK anak dikhawatirkan/cenderung akan mengulangi kembali tindak pidana
 - d) Kondisi orang tua / wali dinilai tidak mampu membina, membimbing dan mengawasi Anak atau keberadaan orang tua / wali tidak jelas.

B. Penyusunan Rekomendasi Litmas untuk kepentingan Program Pembinaan.

Penyusunan rekomendasi Litmas untuk menentukan program pembinaan dilakukan dalam upaya memastikan bahwa syatem, proses dan tahap-tahap pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Penyusunan Litmas

wajib dilaksanakan dengan tertib dalam proses pemberontak menentukan program pembinaan tahap awal, program Asimilasi, dan Re-integrasi bagi WBP.

1. Penyusunan Rekomendasi Litmas untuk menentukan Program Pembinaan Pendahuluan, Indikator yang wajib dipertimbangkan adalah :
 - a. Setiap Narapidana BI Wajib dilakukan penelitian Kemasyarakatan untuk menentukan program pembinaan.
 - b. Setiap narapidana anak wajib dilampirkan dan dilengkapi dengan Hasil Litmas terdahulu, risalah proses diversi dalam hal proses diversinya gagal, dan data dukung lainnya yang relevan.
 - c. Hasil assesment resiko dan asesmen kebutuhan.
 - d. Kebutuhan Pembinaan tahap awal WBP disusun dalam rencana program pembinaan tahap awal berdasarkan kebutuhan WBP, kebutuhan masyarakat, kebutuhan pembinaan dan tingkat resiko.
 - e. Strategi pelaksanaan program pembinaan mencakup Jangka waktu pelaksanaan program, kerjasama pembinaan, penanggung jawab program, monitoring, Pengawasan dan Evaluasi program pembinaan.

2. Penyusunan Rekomendasi Program Asimilasi, indikator yang wajib dipertimbangkan :
 - a. Hasil evaluasi pelaksanaan program pembinaan pembinaan tahap lanjutan, dan berdasarkan hasil Litmas dan TPP.
 - b. WBP secara nyata telah menunjukkan Perubahan perilaku yang baik, tercatat dalam buku/Kartu pembinaan, dan dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik, serta tidak pernah tercatat dalam Register F paling sedikit 9 (Sembilan) bulan terakhir.
 - c. Telah memenuhi syarat substantive dan administrative.
 - d. WBP menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh WBP.
 - e. Penanggung jawab memiliki alamat tempat tinggal yang jelas dan benar. **Dibuktikan dengan Surat Keterangan domisili** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah setempat, KTP dan atau Identitas kependudukan yang syah.
 - f. **Surat Pernyataan dari penjamin atau penanggung jawab** WBP, dan ditandatangani di atas materai yang cukup dan diketahui PK.
 - g. Kesiapan WBP untuk mematuhi aturan yang berlaku, tidak akan melarikan diri yang dikuatkan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai yang cukup dan diketahui PK.
 - h. Dalam hal Asimilasi bekerja sama dengan pihak ketiga, maka PK wajib memastikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Status hukum, alamat tempat Perusahaan/lembaga, dibuktikan data dukung akte pendirian perusahaan/lembaga yang masih berlaku.
 - 2) Kondisi tempat asimilasi dan Lingkungan sekitarnya dinilai kondusif dan layak sebagai tempat pembinaan asimilasi.

- 3) Kesiediaan perusahaan/lembaga untuk menjamin pelaksanaan program asimilasi. Dibuktikan surat jaminan dari perusahaan/ lembaga bermeterai cukup.
 - i. Adanya Kesanggupan Klien untuk mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas yang dinyatakan dalam **surat perjanjian pembimbingan dan pengawasan yang ditanda-tangani sebelum memberikan persetujuan/rekomendasi Asimilasi.**
3. Penyusunan Rekomendasi Program Cuti mengunjungi Keluarga (CMK), indikator yang wajib dipertimbangkan :
- a. Hasil pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan tahap lanjutan, yang dituangkan dalam Litmas.
 - b. WBP secara nyata telah menunjukkan Perubahan perilaku yang baik, tercatat dalam buku/Kartu pembinaan, dan dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik, serta tidak pernah tercatat dalam Register F paling sedikit 9 (Sembilan) bulan terakhir.
 - c. Telah memenuhi syarat substantive dan administrative.
 - d. WBP menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi yang dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh WBP.
 - e. Penanggung jawab memiliki alamat tempat tinggal yang jelas dan benar. **Dibuktikan dengan Surat Keterangan domisili** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah setempat, KTP dan atau Identitas kependudukan yang syah.
 - f. **Surat Pernyataan dari penjamin atau penanggung jawab WBP dan ditandatangani di atas materai yang cukup dan diketahui PK.**
 - j. Kesiediaan WBP untuk mematuhi aturan yang berlaku, tidak akan melarikan diri yang dikuatkan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai yang cukup dan diketahui PK.
 - k. Kesanggupan Klien mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh PK Bapas yang dinyatakan dalam **surat perjanjian pembimbingan dan pengawasan yang ditandatangani sebelum memberikan persetujuan/rekomendasi CMK.**
4. Penyusunan Rekomendasi Program Re-integrasi.
- a. **Penyusunan Rekomendasi Program Pembebasan Bersyarat (PB), indikator pokok yang harus dipertimbangkan :**
 - 1) Hasil evaluasi pelaksanaan program pembinaan pembinaan tahap asimilasi, dan berdasarkan hasil Litmas dan TPP.
 - 2) WBP secara nyata telah menunjukkan Perubahan perilaku yang baik, tercatat dalam buku/Kartu pembinaan, dan dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik, serta tidak pernah tercatat dalam Register F paling sedikit 9 (Sembilan) bulan terakhir.
 - 3) WBP menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermeterai cukup.

- 4) Telah memenuhi syarat substantive dan administrative.
- 5) Kesiapan WBP untuk mematuhi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus yang ditentukan oleh PK, dibuktikan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai yang cukup dan diketahui PK.
- 6) Penanggung jawab memiliki alamat tempat tinggal yang jelas dan benar. Dibuktikan dengan Surat Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah setempat, KTP dan atau Identitas kependudukan yang sah.
- 7) Lingkungan masyarakat tempat tinggal klien selama yang bersangkutan menjalani PB dinilai baik dan kondusif, dan tidak keberatan menerima kembali klien dibuktikan dengan surat pernyataan RT/RW/Lurah/Kepala Desa bermaterai cukup.
- 8) Surat Pernyataan dari penjamin atau penanggung jawab WBP dan ditandatangani di atas materai yang cukup dan diketahui PK.
- 9) Kesanggupan Klien mematuhi syarat-syarat Khusus (pembimbingan dan pengawasan) yang ditentukan oleh PK Bapas yang dinyatakan dalam surat perjanjian pembimbingan dan pengawasan yang dibuat sebelum memberikan persetujuan/rekomendasi PB.

b. Penyusunan Rekomendasi Program Cuti Menjelang Bebas, indikator pokok yang harus dipertimbangkan :

- 1) Hasil evaluasi pelaksanaan program pembinaan pembinaan tahap lanjutan, dan berdasarkan hasil Litmas dan TPP.
- 2) WBP secara nyata telah menunjukkan Perubahan perilaku yang baik, tercatat dalam buku/Kartu pembinaan, dan dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik, serta tidak pernah tercatat dalam Register F paling sedikit 9 (Sembilan) bulan terakhir.
- 3) WBP menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai cukup..
- 4) Telah memenuhi syarat substantive dan administrative.
- 5) Kesiapan WBP untuk mematuhi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus yang ditentukan oleh PK, dibuktikan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai yang cukup dan diketahui PK.
- 6) Penanggung jawab memiliki alamat tempat tinggal yang jelas dan benar. Dibuktikan dengan Surat Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah setempat, KTP dan atau Identitas kependudukan yang sah.
- 7) Lingkungan masyarakat tempat tinggal klien selama yang bersangkutan menjalani PB dinilai baik dan kondusif, dan tidak keberatan menerima kembali klien dibuktikan dengan surat pernyataan RT/RW/Lurah/Kepala Desa bermaterai cukup.
- 8) Surat Pernyataan dari penjamin atau penanggung jawab WBP dan ditandatangani di atas materai yang cukup dan diketahui PK.
- 9) Kesanggupan Klien mematuhi syarat-syarat Khusus (pembimbingan dan pengawasan) yang ditentukan oleh PK Bapas yang dinyatakan dalam surat

perjanjian pembimbingan dan pengawasan yang dibuat sebelum memberikan persetujuan/rekomendasi PB.

c. Penyusunan Rekomendasi Program Pembinaan Cuti Bersyarat, Indikator yang wajib dipertimbangkan :

- 1) Hasil evaluasi pelaksanaan program pembinaan pembinaan tahap lanjutan, dan berdasarkan hasil Litmas dan TPP.
- 2) WBP secara nyata telah menunjukkan Perubahan perilaku yang baik, tercatat dalam buku/Kartu pembinaan, dan dibuktikan dengan surat keterangan berkelakuan baik, serta tidak pernah tercatat dalam Register F. paling sedikit 9 (Sembilan) bulan terakhir.
- 3) WBP berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai cukup..
- 4) Telah memenuhi syarat substantive dan administrative.
- 5) Kesiediaan WBP untuk mematuhi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus yang ditentukan oleh PK, dibuktikan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai yang cukup dan diketahui PK.
- 6) Penanggung jawab memiliki alamat tempat tinggal yang jelas dan benar. Dibuktikan dengan Surat Keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah setempat, KTP dan atau Identitas kependudukan yang sah.
- 7) Lingkungan masyarakat tempat tinggal klien selama yang bersangkutan menjalani PB dinilai baik dan kondusif, dan tidak keberatan menerima kembali klien dibuktikan dengan surat pernyataan RT/RW/Lurah/Kepala Desa bermaterai cukup.
- 8) Surat Pernyataan dari penjamin atau penanggung jawab WBP dan ditandatangani di atas materai yang cukup dan diketahui PK.
- 9) Kesanggupan Klien mematuhi syarat-syarat Khusus (pembimbingan dan pengawasan) yang ditentukan oleh PK Bapas yang dinyatakan dalam surat perjanjian pembimbingan dan pengawasan yang ditanda-tangani klien dan diketahui PK sebelum memberikan persetujuan/rekomendasi PB.**

II. Penyusunan Rekomendasi Program asimilasi dan integrasi untuk tindak pidana khusus wajib mempedomani dan pemberhatikan dengan sungguh-sungguh PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP, dan Permen 21 tahun 2013 tentang syarat dan tatacara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.


III. Untuk menjamin kepastian hukum, obyektifitas, perlakuan yang tidak diskriminatif dan akuntabilitas kinerja pelayanan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib memastikan proses penelitian kemasyarakatan (litmas), dan melampirkan data dukung yang dipercaya (reliable) berkas pendukung berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Keterangan domisili, surat jaminan, surat perjanjian, dan atau surat pernyataan serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.

IV. Kepala Kantor Wilayah c.q. Kepala Divisi Pemasyarakatan wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dengan melakukan langkah langkah pembimbingan, monitoring dan evaluasi secara berkala dan melaporkan setiap Triwulan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara disampaikan terima-kasih.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 19 Nopember 2014

a.n. DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN
DIREKTUR BIMBINGAN KEMASYARAKATAN DAN
PENGENTASAN ANAK,



Drs. PRIYADI, Bc.IP, M.Si
NIP. 19630811 1987 03 1 001

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan HAM RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.